



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.B/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendro Wahyono Alias Didit Bin Nasikin**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh. Tegalsari Rt.2 Rw.7 Desa Rejosari
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hendro Wahyono Alias Didit Bin Nasikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 180/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO WAHYONO Alias DIDIT Bin NASIKIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan kami.



2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRO WAHYONO Alias DIDIT Bin NASIKIN** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) bungkus rokok SENIOR.

Dikembalikan kepada saksi Hj. NGATUNI Binti Alm JASRUN

- 1 (satu) buah dompet warna biru merk EIGER,

- 1 (satu) buah Handpone Android Merk HONOR warna putih,

- 1 (satu) buah tas merk New Explorer warna hitam.

- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam,

- 1 (satu) buah helm merk INK warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HENDRO WAHYONO alias DIDIT Bin NASIKIN** bersama –sama dengan UUN (belum tertangkap/DPO), pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 pukul 15.30 Wib , atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Dk. Wedean Desa. Harjowinangun Kec. Dempet Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada tempat kejahatan atau barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya Pada hari kamis tanggal 5 juli 2018 pukul 14.00 wib TERDAKWA sedang bermain dirumah temannya yaitu Sdr.TASLIM



beralamat di Dukuh. Tegalsari Desa. Rejosari Kec. karangtengah kab. Demak. Kemudian datang UUN dengan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam tahun 2008 milik teman UUN, UUN mengajak TERDAKWA kerjo(mencuri) TERDAKWA mau. Lalu TERDAKWA dan UUN berencana ke arah Dempet, akhirnya melaju ke arah Dempet dengan berbohongan sepeda motor jupiter tersebut dengan posisi TERDAKWA yang berada didepan. Sesampainya di Dempet TERDAKWA dan UUN berhenti istirahat dan membeli es, TERDAKWA menghubungi Hj.NGATUNI pura-pura menawarkan gabah/padi sambil menanyakan posisi nya. Saat itu Hj. NGATUNI bilang bahwa dirinya masih berada di selep/penggilingan padi. Begitu sudah yakin bahwa rumahnya dalam keadaan kosong, TERDAKWA dan UUN menuju ke Desa. Harjowinangun. Sesampainya di Desa. Harjowinangun lalu TERDAKWA bertanya kepada warga beberapa kali mananyakan dimana rumah Hj. NGATUNI setelah ketemu, lalu motor di parkirkan didepan rumah Hj.NGATUNI selanjutnya TERDAKWA dan UUN turun dari motor, TERDAKWA memberi salam didepan rumah namun tidak ada yang menjawab setelah yakin bahwa rumah dalam keadaan kosong lalu UUN berjalan ke arah dapur dan TERDAKWA berdiri di depan rumah utama, saat itu pintu dalam keadaan terkunci semua, hingga akhirnya UUN bisa merusak dan membuka pintu dapur, setelah pintu dapur terbuka kemudian TERDAKWA dan UUN masuk, setelah berada didalam rumah TERDAKWA dan UUN mencari barang berharga dan uang di dalam kamar namun tidak mendapati, lalu UUN keluar rumah dari pintu dapur dan berjaga di depan rumah Hj.NGATUNI. sedangkan TERDAKWA masih berada didalam rumah dan pintu dapur TERDAKWA kunci kembali dari dalam TERDAKWA kunci tengah karena kunci atasnya telah rusak, di dalam TERDAKWA mendapati rokok sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang di ambil dari almari depan yang kemudian TERDAKWA masukkan kedalam tasnya. TERDAKWA terus mencari lagi barang berharga dan uang didalam kamar namun tidak mendapati, didalam kamar TERDAKWA hanya mendapati dompet warna biru namun tidak ada isi nya uang, hingga terdengar dari dalam rumah kedatangan Hj.NGATUNI dan suaminya. Karena takut kemudian TERDAKWA berlari bersembunyi posisi jongkok dikamar/diruang belakang dompet warna biru diletakkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Dmk



TERDAKWA di sebelahnya tempat bersembunyi sedangkan tas warna hitam milik TERDAKWA yang didalamnya telah terisi rokok ditaruh dibawah HENDRO. Sekitar 10 menit TERDAKWA bersembunyi hingga TERDAKWA tertangkap oleh Hj. NGATUNI saat itu TERDAKWA meminta tolong kepada Hj. NGATUNI supaya di selamatkan , namun Hj.NGATUNI teriak “maling-maling” dengan nada tinggi. Karena panik dan takut TERDAKWA pun berlari keluar rumah melalui pintu utama yang saat itu sudah terbuka, seketika saya dikejar oleh suami Hj. NGATUNI, TERDAKWA melihat UUN dan motor jupiter sudah tidak ada diluar rumah. TERDAKWA berlari kejalan kampung ke arah timur hingga TERDAKWA tertangkap warga, yang kemudian di masa, dan akhirnya berhasil diamankan oleh petugas dan dibawa ke Rumah Sakit atas beberapa luka yang TERDAKWA derita.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hj. NGATUNI menderita kerugian berupa mengalami kerugian berupa rokok merk SENIOR sebanyak 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000,- dan kerusakan pada rumah/pintu dapur milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HENDRO WAHYONO alias DIDIT Bin NASIKIN** bersama –sama dengan UUN (belum tertangkap/DPO), pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 pukul 15.30 Wib , atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Dk. Wedean Desa. Harjowinangun Kec. Dempet Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya Pada hari kamis tanggal 5 juli 2018 pukul 14.00 wib TERDAKWA sedang bermain dirumah temannya yaitu Sdr.TASLIM beralamat di Dukuh. Tegalsari Desa. Rejosari Kec. Karang tengah kab.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Dmk



Demak. Kemudian datang UUN dengan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam tahun 2008 milik teman UUN, UUN mengajak TERDAKWA kerjo(mencuri) TERDAKWA mau. Lalu TERDAKWA dan UUN berencana ke arah Dempet, akhirnya melaju ke arah Dempet dengan berbocengan sepeda motor jupiter tersebut dengan posisi TERDAKWA yang berada didepan. Sesampainya di Dempet TERDAKWA dan UUN berhenti istirahat dan membeli es, TERDAKWA menghubungi Hj.NGATUNI pura-pura menawarkan gabah/padi sambil menanyakan posisi nya. Saat itu Hj. NGATUNI bilang bahwa dirinya masih berada di selep/penggilingan padi. Begitu sudah yakin bahwa rumahnya dalam keadaan kosong, TERDAKWA dan UUN menuju ke Desa. Harjowinangun. Sesampainya di Desa. Harjowinangun lalu TERDAKWA bertanya kepada warga beberapa kali mananyakan dimana rumah Hj. NGATUNI setelah ketemu, lalu motor di parkirkan didepan rumah Hj.NGATUNI selanjutnya TERDAKWA dan UUN turun dari motor, TERDAKWA memberi salam didepan rumah namun tidak ada yang menjawab setelah yakin bahwa rumah dalam keadaan kosong lalu UUN berjalan ke arah dapur dan TERDAKWA berdiri di depan rumah utama, saat itu pintu dalam keadaan terkunci semua, hingga akhirnya UUN bisa merusak dan membuka pintu dapur, setelah pintu dapur terbuka kemudian TERDAKWA dan UUN masuk, setelah berada didalam rumah TERDAKWA dan UUN mencari barang berharga dan uang di dalam kamar namun tidak mendapati, lalu UUN keluar rumah dari pintu dapur dan berjaga di depan rumah Hj.NGATUNI. sedangkan TERDAKWA masih berada didalam rumah dan pintu dapur TERDAKWA kunci kembali dari dalam TERDAKWA kunci tengah karena kunci atasnya telah rusak, di dalam TERDAKWA mendapati rokok sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang di ambil dari almari depan yang kemudian TERDAKWA masukkan kedalam tasnya. TERDAKWA terus mencari lagi barang berharga dan uang didalam kamar namun tidak mendapati, didalam kamar TERDAKWA hanya mendapati dompet warna biru namun tidak ada isi nya uang, hingga terdengar dari dalam rumah kedatangan Hj.NGATUNI dan suami nya. Karena takut kemudian TERDAKWA berlari bersembunyi posisi jongkok dikamar/diruang belakang dompet warna biru diletakkan TERDAKWA di sebelahnya tempat bersembunyi sedangkan tas warna

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Dmk



hitam milik TERDAKWA yang didalamnya telah terisi rokok ditaruh dibawah HENDRO. Sekitar 10 menit TERDAKWA bersembunyi hingga TERDAKWA tertangkap oleh Hj. NGATUNI saat itu TERDAKWA meminta tolong kepada Hj. NGATUNI supaya di selamatkan , namun Hj. NGATUNI teriak “maling-maling” dengan nada tinggi. Karena panik dan takut TERDAKWA pun berlari keluar rumah melalui pintu utama yang saat itu sudah terbuka, seketika saya dikejar oleh suami Hj. NGATUNI, TERDAKWA melihat UUN dan motor jupiter sudah tidak ada diluar rumah. TERDAKWA berlari kejalan kampung ke arah timur hingga TERDAKWA tertangkap warga, yang kemudian di masa, dan akhirnya berhasil diamankan oleh petugas dan dibawa ke Rumah Sakit atas beberapa luka yang TERDAKWA derita.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hj. NGATUNI menderita kerugian berupa mengalami kerugian berupa rokok merk SENIOR sebanyak 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000,- dan kerusakan pada rumah/pintu dapur milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. NGATUNI Binti Alm. JASRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HENDRO WAHYONO alias DIDIT Bin NASIKIN** bersama –sama dengan UUN (DPO), pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 pukul 15.30 Wib, bertempat di Dk. Wedean Desa. Harjowinangun Kec. Dempet Kab. Demak, telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) milik saksi korban Hj. NGATUNI.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara membuka pintu belakang dan menutupnya kembali dari dalam rumah.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi korban Hj. NGATUNI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkanya.



2. Saksi H. ZAMZURI Bin Alm. MASRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HENDRO WAHYONO alias DIDIT Bin NASIKIN** bersama –sama dengan UUN (DPO), pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 pukul 15.30 Wib, bertempat di Dk. Wedean Desa. Harjowinangun Kec. Dempet Kab. Demak, telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) milik saksi korban Hj. NGATUNI.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara membuka pintu belakang dan menutupnya kembali dari dalam rumah.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi korban Hj. NGATUNI.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ALI MARKUAT Bin SALIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HENDRO WAHYONO alias DIDIT Bin NASIKIN** bersama –sama dengan UUN (DPO), pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 pukul 15.30 Wib, bertempat di Dk. Wedean Desa. Harjowinangun Kec. Dempet Kab. Demak, telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) milik saksi korban Hj. NGATUNI.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara membuka pintu belakang dan menutupnya kembali dari dalam rumah.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi korban Hj. NGATUNI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 5 juli 2018 pukul 14.00 wib TERDAKWA sedang bermain dirumah temannya yaitu Sdr.TASLIM beralamat di Dukuh. Tegalsari Desa. Rejosari Kec. karangtengah kab. Demak. Kemudian datang UUN dengan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam tahun 2008 milik teman UUN,



- Bahwa UUN mengajak TERDAKWA kerjo (mencuri) dan TERDAKWA mau. Lalu TERDAKWA dan UUN berencana ke arah Dempet, akhirnya melaju ke arah Dempet dengan berbohongan sepeda motor jupiter tersebut dengan posisi TERDAKWA yang berada didepan.
- Bahwa sesampainya di Dempet TERDAKWA dan UUN berhenti istirahat dan membeli es, TERDAKWA menghubungi Hj.NGATUNI pura-pura menawarkan gabah/padi sambil menanyakan posisi nya. Saat itu Hj. NGATUNI bilang bahwa dirinya masih berada di selep/penggilingan padi. Begitu sudah yakin bahwa rumahnya dalam keadaan kosong, TERDAKWA dan UUN menuju ke Desa. Harjowinangun. Sesampainya di Desa. Harjowinangun lalu TERDAKWA bertanya kepada warga beberapa kali menanyakan dimana rumah Hj. NGATUNI setelah ketemu, lalu motor di parkirkan didepan rumah Hj.NGATUNI
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dan UUN turun dari motor, TERDAKWA memberi salam didepan rumah namun tidak ada yang menjawab setelah yakin bahwa rumah dalam keadaan kosong lalu UUN berjalan ke arah dapur dan TERDAKWA berdiri di depan rumah utama, saat itu pintu dalam keadaan terkunci semua, hingga akhirnya UUN bisa merusak dan membuka pintu dapur,
- Bahwa setelah pintu dapur terbuka kemudian TERDAKWA dan UUN masuk, setelah berada didalam rumah TERDAKWA dan UUN mencari barang berharga dan uang di dalam kamar namun tidak mendapati, lalu UUN keluar rumah dari pintu dapur dan berjaga di depan rumah Hj.NGATUNI. sedangkan TERDAKWA masih berada didalam rumah dan pintu dapur TERDAKWA kunci kembali
- Bahwa TERDAKWA mendapati rokok sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang di ambil dari almari depan yang kemudian TERDAKWA masukkan kedalam tasnya. TERDAKWA terus mencari lagi barang berharga dan uang didalam kamar namun tidak mendapati, didalam kamar TERDAKWA hanya mendapati dompet warna biru namun tidak ada isi nya uang, hingga terdengar dari dalam rumah kedatangan Hj.NGATUNI dan suami nya.
- Bahwa karena takut kemudian TERDAKWA berlari bersembunyi posisi jongkok dikamar/diruang belakang dompet warna biru diletakkan



TERDAKWA di sebelahnya tempat bersembunyi sedangkan tas warna hitam milik TERDAKWA yang didalamnya telah terisi rokok ditaruh dibawah HENDRO. Sekitar 10 menit TERDAKWA bersembunyi hingga TERDAKWA tertangkap oleh Hj. NGATUNI saat itu TERDAKWA meminta tolong kepada Hj. NGATUNI supaya di selamatkan, namun Hj. NGATUNI teriak “maling-maling” dengan nada tinggi. Karena panik dan takut TERDAKWA pun berlari keluar rumah melalui pintu utama yang saat itu sudah terbuka, seketika saya dikejar oleh suami Hj. NGATUNI, TERDAKWA melihat UUN dan motor jupiter sudah tidak ada diluar rumah. TERDAKWA berlari kejalan kampung ke arah timur hingga TERDAKWA tertangkap warga, yang kemudian di masa, dan akhirnya berhasil diamankan oleh petugas dan dibawa ke Rumah Sakit atas beberapa luka yang TERDAKWA derita.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) bungkus rokok SENIOR.
2. 1 (satu) buah dompet warna biru merk EIGER,
3. 1 (satu) buah Handpone Android Merk HONOR warna putih,
4. 1 (satu) buah tas merk New Explorer warna hitam.
5. 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam,
6. 1 (satu) buah helm merk INK warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 5 juli 2018 pukul 14.00 wib TERDAKWA sedang bermain dirumah temannya yaitu Sdr.TASLIM beralamat di Dukuh. Tegalsari Desa. Rejosari Kec. Karang tengah kab. Demak. Kemudian datang UUN dengan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam tahun 2008 milik teman UUN,
- Bahwa UUN mengajak TERDAKWA kerjo (mencuri) dan TERDAKWA mau. Lalu TERDAKWA dan UUN berencana ke arah Dempet, akhirnya melaju ke arah Dempet dengan berbocengan sepeda motor jupiter tersebut dengan posisi TERDAKWA yang berada didepan.
- Bahwa sesampainya di Dempet TERDAKWA dan UUN berhenti istirahat dan membeli es, TERDAKWA menghubungi Hj. NGATUNI pura-



pura menawarkan gabah/padi sambil menanyakan posisi nya. Saat itu Hj. NGATUNI bilang bahwa dirinya masih berada di selep/penggilingan padi. Begitu sudah yakin bahwa rumahnya dalam keadaan kosong, TERDAKWA dan UUN menuju ke Desa. Harjowinangun. Sesampainya di Desa. Harjowinangun lalu TERDAKWA bertanya kepada warga beberapa kali menanyakan dimana rumah Hj. NGATUNI setelah ketemu, lalu motor di parkirkan didepan rumah Hj. NGATUNI

➤ Bahwa selanjutnya TERDAKWA dan UUN turun dari motor, TERDAKWA memberi salam didepan rumah namun tidak ada yang menjawab setelah yakin bahwa rumah dalam keadaan kosong lalu UUN berjalan ke arah dapur dan TERDAKWA berdiri di depan rumah utama, saat itu pintu dalam keadaan terkunci semua, hingga akhirnya UUN bisa merusak dan membuka pintu dapur,

➤ Bahwa setelah pintu dapur terbuka kemudian TERDAKWA dan UUN masuk, setelah berada didalam rumah TERDAKWA dan UUN mencari barang berharga dan uang di dalam kamar namun tidak mendapati, lalu UUN keluar rumah dari pintu dapur dan berjaga di depan rumah Hj. NGATUNI. sedangkan TERDAKWA masih berada didalam rumah dan pintu dapur TERDAKWA kunci kembali

➤ Bahwa TERDAKWA mendapati rokok sebanyak 9 (sembilan) bungkus yang di ambil dari almari depan yang kemudian TERDAKWA masukkan kedalam tasnya. TERDAKWA terus mencari lagi barang berharga dan uang didalam kamar namun tidak mendapati, didalam kamar TERDAKWA hanya mendapati dompet warna biru namun tidak ada isi nya uang, hingga terdengar dari dalam rumah kedatangan Hj. NGATUNI dan suami nya.

➤ Bahwa karena takut kemudian TERDAKWA berlari bersembunyi posisi jongkok dikamar/diruang belakang dompet warna biru diletakkan TERDAKWA di sebelahnya tempat bersembunyi sedangkan tas warna hitam milik TERDAKWA yang didalamnya telah terisi rokok ditaruh dibawah HENDRO. Sekitar 10 menit TERDAKWA bersembunyi hingga TERDAKWA tertangkap oleh Hj. NGATUNI saat itu TERDAKWA meminta tolong kepada Hj. NGATUNI supaya di selamatkan, namun Hj. NGATUNI teriak "maling-maling" dengan nada tinggi. Karena panik dan takut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Dmk



TERDAKWA pun berlari keluar rumah melalui pintu utama yang saat itu sudah terbuka, seketika saya dikejar oleh suami Hj. NGATUNI, TERDAKWA melihat UUN dan motor jupiter sudah tidak ada diluar rumah. TERDAKWA berlari kejalan kampung ke arah timur hingga Terdakwa tertangkap warga, yang kemudian di masa, dan akhirnya berhasil diamankan oleh petugas dan dibawa ke Rumah Sakit atas beberapa luka yang TERDAKWA derita.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Hj. NGATUNI menderita kerugian berupa mengalami kerugian berupa rokok merk SENIOR sebanyak 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000,- dan kerusakan pada rumah/pintu dapur milik saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada tempat kejahatan atau barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban, baik orang perorangan atau badan hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Hendro Wahyono alias Didit Bin Nasikin, yang mana identitasnya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri



sehingga tidak terjadi kesalahan orang/ error in persona, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa **HENDRO WAHYONO alias DIDIT Bin NASIKIN** bersama –sama dengan UUN (DPO), pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 pukul 15.30 Wib, bertempat di Dk. Wedean Desa. Harjowinangun Kec. Dempet Kab. Demak, telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) milik saksi korban Hj. NGATUNI.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi korban Hj. NGATUNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata terdakwa mengambil barang berupa 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) milik saksi korban Hj. NGATUNI tanpa meminta izin terlebih dahulu sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 3 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada tempat kejahatan atau barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa **HENDRO WAHYONO alias DIDIT Bin NASIKIN** bersama –sama dengan UUN (DPO), pada hari kamis tanggal 05 Juli 2018 pukul 15.30 Wib, bertempat di Dk. Wedean Desa. Harjowinangun Kec. Dempet Kab. Demak, telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) milik saksi korban Hj. NGATUNI.

- Bahwa awalnya UUN mengajak TERDAKWA kerjo (mencuri) dan TERDAKWA mau. Lalu TERDAKWA dan UUN berencana ke arah Dempet, akhirnya melaju ke arah Dempet dengan berbohongan sepeda motor jupiter tersebut dengan posisi TERDAKWA yang berada didepan.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dan UUN turun dari motor, TERDAKWA memberi salam didepan rumah namun tidak ada yang menjawab setelah yakin bahwa rumah dalam keadaan kosong lalu UUN berjalan ke arah dapur dan TERDAKWA berdiri di depan rumah utama,



saat itu pintu dalam keadaan terkunci semua, hingga akhirnya UUN bisa merusak dan membuka pintu dapur.

➤ Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yaitu saksi korban Hj. NGATUNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata terdakwa mengambil barang berupa 9 (sembilan) bungkus senilai Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) milik saksi korban Hj. NGATUNI bersama-sama dengan saudara UUN yang merupakan DPO (daftar pencarian orang), sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa merupakan seorang recidivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendro Wahyono Alias Didit Bin Nasikin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **Hendro Wahyono Alias Didit Bin Nasikin** selama **1 (satu) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1 9 (Sembilan) bungkus rokok **SENIOR**.
Dikembalikan kepada saksi Hj. NGATUNI Binti Alm JASRUN
 - 5.2 1 (satu) buah dompet warna biru merk **EIGER**,
 - 5.3 1 (satu) buah Handpone Android Merk **HONOR** warna putih,
 - 5.4 1 (satu) buah tas merk **New Explorer** warna hitam.
 - 5.5 1 (satu) pasang sandal merk **Eiger** warna hitam,
 - 5.6 1 (satu) buah helm merk **INK** warna ungu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000-, (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018, oleh kami, **NOVITA ARIE DRN, S.H., SP.NOT.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, S.H., M.H., SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WASIYATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh **H. NOVYANA, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not. M.H

SUMARNA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Dmk



WASIYATI, SH.